

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa penyidik yang menangani kasus ini mendasari pada adanya laporan terhadap kasus dugaan pencemaran nama baik, setelah itu penyidik melakukan gelar perkara awal untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak, setelah itu penyidik melakukan penyelidikan dilapangan sesuai aduan dari pelapor atau laporan korban, setelah itu melakukan pemanggilan terhadap saksi saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan awal, dan selanjutnya melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka.

Tahap selanjutnya adalah penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka atau pelaku untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya melakukan koordinasi awal ke Jaksa Penuntut Umum dan Langkah selanjutnya adalah mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan (SPDP) kepada jaksa dalam hal ini Kejaksaan Negeri Suwawa Bone Bolango, dan jika ditemukan barang bukti maka akan dilakukan penyitaan barang bukti dan merampungkan berkas perkara. Pada tahapan ini selanjutnya dilakukan pengiriman berkas perkara tahap pertama, dan jika sudah dinyatakan lengkap maka penyidik akan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut

Umum untuk dilakukan proses penuntutan melalui Pengadilan Negeri Gorontalo.

2. Faktor yang menjadi kendala dan upaya penyidik dalam mengungkap peristiwa tindak pidana pencemaran nama baik adalah kurangnya alat bukti, tersangka tidak berada di tempat atau melarikan diri dan atau telah Meninggal Dunia. Sementara upaya yang dilakukan penyidik dalam mengungkap peristiwa tersebut tetap dilakukan secara maksimal berdasarkan prosedur dan norma hukum yang berlaku, utamanya hukum acara.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan beberapa saran dan masukan agar proses pengungkapan tindak pidana pencemaran nama baik dapat berjalan sesuai mekanisme yang ada:

1. Bahwa proses penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada, termasuk ketentuan yang ada dalam hukum acara pidana.
2. Polri dalam hal ini penyidik tetap menjaga netralitas, dan senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan agar tidak melahirkan kesewenang-wenangan dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia. Yogyakarta.
- Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht, Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi Dalam Proses peradilan Perdata)* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fenty U. Puluhulawa, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Hukum*, Penerbit. Interpena Yogyakarta.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)* Bagian Pertama Edisi Kedua, Penerbit : PT. Sinar Grafika, Jakarta.
-, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi, 1998, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Masruchin Rubai. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, penerbit. Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudarto, 1973, *Masalah-Masalah Hukum Nomor 11*, Dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Nirmatif Suatu Tinjauan Singkat*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Grafindo Persada Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

C. Sumber Lainnya :

- Wawancara bersama AIPTU Ahmad 16 September 2015.
- Wawancara bersama AIPTU Helpis 5 Oktober 2015.
- Wawancara bersama Bripka Yahya Boudelo 12 Oktober 2015.
- Wawancara bersama “Pengacara” Mukhlis Hasiru. SH. 23 Oktober 2015

Lampiran 1

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Penyidik Polres Bone Bolango
(Rabu, 16 September 2015)



Wawancara bersama Bapak Muhlis Hasiru, SH (Pengacara)



Wawancara bersama BRIPKA YAHYA BOUDELO, SH.



Lampiran 2**Curriculum Vitae Peneliti****1. Identitas :**

N a m a : Hamdan Tuna
NIM : 271411174
Tempat Tanggal Lahir : Tolinggula, 04-November-1992
Angkatan : 2011
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Ilotunggula, Kec. Tolinggula, Kab.
Gorontalo Utara

2. Riwayat Pendidikan

SDN : SDN 1 Tolinggula Tahun 2005
SMP : SMP 1 Tolinggula Tahun 2008
SMA : SMA 2 Limboto Tahun 2011



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo. 96128

Telep. (0435) 827281

Nomor : **1349** /UN47.B9/AK/201520 Maret2015

Lamp :

Hal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth
Kepala Polres
Kabupaten Bone Bolango
Di
Gorontalo

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan skripsi dengan judul **"Peran Penyidik Dalam Mengungkap Peristiwa Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Penegakan Hukum Pidana."** sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini :

Nama : Hamdan Tuna
NIM : 271 411 174
Angkatan : 2011/2012
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum

Demikian Permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

Gorontalo, **07** September 2015

an: Dekan
Wakil Dekan I,



Zamroni Abdussamad, SH.,MH
NIP. 197007122003121002

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBY RACHMAN, S.H
Pangkat/NRP : IPTU / NRP 88110903
Jabatan : KASAT RESKRIM POLRES BONE BOLANGO
Instansi : POLRES BONE BOLANGO

Menerangkan kepada :

Nama : Hamdan Tuna
NIM : 271 411 174
Alamat : Desa Ilotunggula Kec.Tolinggula Kab. Gorontalo Utara
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negri Gorontalo

Bahwa telah melakukan pengambilan data dan informasi sejak bulan 07 September s/d 19 November 2015 dalam rangka penelitian untuk memenuhi tugas akhir di universitas Negri Gorontalo Fakultas Hukum :

Demikian Surat keterangan disampaikan dan dipergunakan untuk maksud yang telah diterangkan di atas.

Suwawa 19 November 2015

a.n KEPALA KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO
KASAT RESKRIM



BOBY RACHMAN, SH
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 88110903